

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang, begitu juga di Indonesia. Berkaitan dengan masalah kemiskinan, Islam telah menawarkan solusi dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi muslim yang memiliki harta mencapai nishab. Zakat mempunyai salah satu arti yaitu tumbuh atau menumbuhkan. Dalam arti yang lebih dalam, zakat adalah ibadah yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa zakat merupakan sumber pemberdayaan dari golongan masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada kaum lemah (Astri et al, 2015)

Zakat mempunyai potensi yang bagus dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari persentase angka kemiskinan yang turun drastis dari angka 84 persen ke angka 74 persen. Pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai beberapa keuntungan diantaranya lebih sesuai dengan syariah sebagaimana sejarah, kedisiplinan para muzakki lebih terkontrol, menghindari perasaan rendah diri dari mustahiq, pengelolaan dan pendayagunaan yang lebih efektif dan efisien serta sebagai bentuk penyalarsan syariat islam dengan lembaga pemerintahan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai potensi zakat paling tinggi di dunia. Terdapat 217 triliun rupiah potensi zakat yang ada di Indonesia dan belum semuanya terserap secara optimal hanya sekitar 1,2 % atau dibawah 2 triliun yang bisa terhimpun. Padahal zakat memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai *instrumen people to people transfer* seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Yazid, 2017:174).

Menurut hasil penelitian dari Satrio dan Siswantoro (2016) menunjukkan bahwa ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan, kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan.

Minimnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran profesi zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Hafiduddin, 2011). Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat berbanding lurus dengan peran dari lembaga zakat.

Terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan untuk membayar zakat, dikarenakan mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Tingkat religiusitas seseorang, khususnya pemahaman mengenai kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat. Tingkat pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum.

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dari sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu gaji, upah, intensif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadist, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini (Mufraeni, 2006:72).

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2010-2015**

Tahun	BAZNAS	BAZNAS PROVINSI	BAZNAS KABUPATEN/ KOTA	LAZ	NASIONAL	PERSENTASE
2010	33.125.920. 074	306.512.258. 082	525.608.580. 693	634.917.482. 126	1.500.164.240. 975	
2011	40.403.967. 865	204.482.157. 749	824.014.964. 426	659.963.269. 358	1.728.864.359. 398	15,25%
2012	50.212.435. 875	253.252.821. 346	1.179.716.104. 080	729.217.590. 043	2.212.398.951. 344	27,97%
2013	59.238.304. 066	1.645.482.867. 203	281.687.974. 612	653.194.923. 848	2.639.604.069. 729	19,31%
2014	82.293.545. 780	415.451.020. 092	1.422.364.285. 476	1.379.891.148. 652	3.300.000.000. 000	25,02%
2015	94.068.893. 820	642.797.514. 841	885.309.169. 850	2.028.193.434. 453	3.650.369.012. 964	10,62%

*Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS (2016)*

Jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen) lebih rendah daripada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen) yang lebih rendah dari peningkatan di tahun 2014 (25,02 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul (Outlook Zakat Indonesia, 2017:14).

Peningkatan yang konsisten di tingkat OPZ hanya ditemukan di BAZNAS. Dari tahun 2010 hingga 2015, dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS meningkat setiap tahun. Namun, jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut lebih rendah daripada jumlah dana yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Di sisi lain, LAZ hampir memiliki peningkatan dana

zakat yang konsisten dari 2010 ke 2015, kecuali pada tahun 2013, ketika dana zakat yang terkumpul lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Berbeda dengan kedua lembaga yang telah dipaparkan sebelumnya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki pertumbuhan dana zakat yang sangat fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2015. Selain penurunan pada tahun 2013 seperti apa yang terjadi pada LAZ, BAZNAS Kabupaten/Kota juga mengalami penurunan jumlah penghimpunan dana zakat di tahun 2015. Sebaliknya, BAZNAS Provinsi mengalami peningkatan yang signifikan dari dana zakat yang terkumpul pada tahun 2013. Penurunan jumlah penghimpunan dana zakat justru terjadi pada tahun 2011 dan 2014 (Outlook Zakat Indonesia, 2017:15).

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah masih kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat yang disebabkan oleh minimnya minat muzakki dalam membayar zakat. Oleh karena itu, banyak muzakki yang menyalurkan zakat profesi langsung kepada mustahik sehingga menimbulkan ketidakadilan di antara mustahik.

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada bank yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sementara Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legitimitasnya oleh pemerintah. PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman

pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK No. 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK NO. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasi zakat dan infak/sedekah.

Hasil penelitian dari Yazid (2017) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki dalam menunaikan zakat penghasilan. Akan tetapi menurut Khamis et al (2014) faktor religiusitas tidak mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat.

Kemudian, hasil penelitian dari Pristi dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap intensi membayar zakat. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Huda dan Gofur (2012) bahwa tidak ada pengaruh faktor pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.

Lalu penelitian dari Larasati (2017) menunjukkan yang sama bahwa tingkat pendapatan dan tingkat religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat, karena semakin banyak pendapatan maka semakin kuat keinginan membayar zakat. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Sidiq (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat pada lembaga amil zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas terhadap Minat Muzakki membayar Zakat Penghasilan melalui BAZNAS Jakarta Pusat”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besarkah pengaruh pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Jakarta Pusat tahun 2017-2018 ?
2. Seberapa besarkah pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Jakarta Pusat tahun 2017-2018 ?
3. Bagaimana pendapatan dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Jakarta Pusat 2017-2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Jakarta Pusat tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Jakarta Pusat tahun 2017-2018 .
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan dan religiusitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di BAZNAS Jakarta Pusat tahun 2017-2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai masukan untuk menambah wawasan berfikir dan merangsang penulis untuk terus menggali pengetahuan mengenai pendapatan dan religiusitas yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan/profesi di BAZNAS Pusat.

2. Bagi Pembaca atau Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi tentang ekonomi islam, khususnya tentang zakat penghasilan/profesi. Selain itu diharapkan setelah masyarakat tahu, kemudian menjadi sadar sehingga masyarakat yang berkewajiban zakat segera menunaikan kewajibannya membayar zakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai Analisis Pengaruh Faktor Pendapatan dan Religiusitas terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Penghasilan melalui BAZNAS Pusat.